

Nomor : D/Kd.11.20/RA/152/2013



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA

**PIAGAM PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara Nomor : Kd.11.20/4/PP.00/8894/2013, Tanggal 12 Juni 2013 Memberikan Piagam Terdaftar kepada Raudlatul Athfal :

Nama	:	RA AL WARDAH
Alamat	:	Desa Margoyoso RT 04 RW 03
Kelurahan/Desa	:	Margoyoso
Kecamatan	:	Kalinyamatman
Kabupaten	:	Jepara
Propinsi	:	Jawa Tengah
Penyelenggara/Yayasan	:	Yayasan Al-Wardah
Berdiri	:	Tahun 2012

Selanjutnya kepada Raudlatul Athfal yang bersangkutan diberikan hak hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.





**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN**

Jl. Ratu Kalinyamat PO Box 17 Telp.( 0291) 591035 Kode Pos 59419  
**JEPARA**

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN JEPARA  
NOMOR : Kd. 11.20/4/PP.00/ 8894 /2013**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PENDIRIAN ROUDLOTUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL  
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN JEPARA**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA**

- Menimbang : a. Bawa dalam rangka pembinaan RA/BA, dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian RA/BA dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara;  
b. Bawa BA/RA yang tercantum dalam kolom lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- Menimbang : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1993 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;  
3. Keputusan Menteri Agama Nomor : 367 Tahun 2003 tentang RA sebagai Pendidikan Pra Sekolah yang berciri khas Islam;
- Membaca : Hasil Laporan Survey dan Evaluasi tim Peneliti pendirian RA/BA swasta tanggal 30 April 2013 dengan surat Nomor : Kd.11.20/4/PP.00/ 114 /2013 tanggal 30 April 2013

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RA/BA DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA.
- Pertama : Memberikan Persetujuan pendirian RA/BA sebagaimana yang tercantum dalam kolom 2 lampiran ini;
- Kedua : Kepada RA/BA sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diberikan status Terdaftar dengan nomor statistik dan nomor piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 3 dan 4 lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan pada Ra/Ba tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara  
Pada tanggal : 12 Juni 2013



**Tembusan**

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian agama Propinsi Jawa Tengah di Semarang
2. Waspadais RA/BA Kec. Kalinyamatan

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEPARA  
Nomor : Kd.11.20/4/PP.00/8894/2013**

**DAFTAR NAMA RA, ALAMAT, NOMOR STATISTIK  
DAN NOMOR PIAGAM PENDIRIAN**

No	Nama dan Alamat RA	Nomor Statistik	Nomor Piagam
1	RA AL WARDAH Desa Margoyoso RT 04 RW 03 Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara	101233200152	D/Kd.11.20/RA/152/2013

Jepara, 12 Juni 2013

